



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Konstitusionalitas Perbuatan Suap Yang Menyangkut Kepentingan Umum Bagi
Pelaku Yang Mempunyai Kedudukan/Jabatan Tertentu**

Pemohon	: H. Vigit Waluyo
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 11/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 2 UU 11/1980 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Senin, 15 Juli 2024
Ikhtisar Ketetapan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 UU 11/1980.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 36/PUU/PAN.MK AP3/03/2024, bertanggal 12 Juni, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 44/PUU-XXII/2024 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pendahuluan pada tanggal 2 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon, namun sebelum persidangan dilaksanakan, pada tanggal 19 Juni 2024 Mahkamah menerima Surat Pemohon bertanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya Pemohon mencabut/menarik kembali permohonan dengan alasan karena Pemohon telah diputus bersalah oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa surat penarikan kembali tersebut, Mahkamah mengkonfirmasi surat penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pendahuluan tanggal 2 Juli 2024 dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan kembali permohonannya. Terhadap surat penarikan kembali permohonan Pemohon, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Juli 2024, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Rapat Permusyawaratan Hakim juga memerintahkan Panitera untuk mencatat penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon